

Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) Wanita yang Menjadi Istri Kedua Ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan Terkait

Nurul Maulidina Jamilah

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: nurulmaulidina13@gmail.com

Hazar Kusmayanti

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: hazar.kusmayanti@unpad.ac.id

Betty Rubiati

Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran

Email: betty.rubiati@unpad.ac.id

Abstract. Female civil servants are absolutely prohibited from becoming second/third/fourth wives as regulated in Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, with the threat of sanctions for those who violate. Problems occur if the judge grants the request for polygamy with the prospective second wife's position as a civil servant with one of the judge's considerations which is not in accordance with the Legislative Regulations, namely ordering the prospective second wife to attach a Certificate of Giving Permission from Her Superior, as in the Decision of the Demak Religious Court Number 539/Pdt. G/2019/PA.Dmk. This research aims to determine the validity of the Certificate of Giving Permission from the Superior submitted by the prospective second wife in the decision in terms of the relevant Legislation. The approach method used in this research is normative juridical with research specifications, namely analytical descriptive, meaning that the events being researched are described using primary, secondary and tertiary legal materials. This research uses qualitative juridical analysis methods to produce descriptive data. The results obtained from this research are that the validity of the Certificate of Granting Superior Permission submitted by the prospective second wife should not have perfect legal force and can be canceled because it does not comply with the provisions in Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage Permits and Divorce for Civil Servants.

Keywords: Application for Polygamy Permit, Civil Servant, Certificate of Granting Permission from Superior.

Abstrak. PNS wanita dilarang secara mutlak menjadi istri kedua/ketiga/keempat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, dengan ancaman sanksi bagi yang melanggar. Permasalahan terjadi apabila hakim mengabulkan permohonan poligami dengan kedudukan calon istri kedua sebagai PNS dengan salah satu pertimbangan hakim yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yaitu memerintahkan calon istri kedua melampirkan Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan, seperti dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan yang diajukan calon istri kedua dalam putusan tersebut ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan terkait. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis, artinya peristiwa yang sedang diteliti digambarkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif hingga dapat menghasilkan data deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keabsahan Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan yang diajukan calon istri kedua seharusnya tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna dan dapat dibatalkan karena tidak sesuai dengan ketentuan

Received Agustus 07, 2023; Revised September 02, 2023; Accepted Oktober 26, 2023

*Nurul Maulidina Jamilah, nurulmaulidina13@gmail.com

dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Kata Kunci: Permohonan Izin Poligami, Pegawai Negeri Sipil, Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan

LATAR BELAKANG

Perkawinan dianggap sakral bagi semua masyarakat dan kepercayaan yang mengajarkan cara membangun keluarga bahagia (Liky Faizal, 2023). Faktanya pada masa perkawinan tidak selalu berjalan dengan lancar, permasalahan yang timbul merupakan hal yang umum dalam suatu perkawinan, salah satu contoh yang sering terjadi di masyarakat adalah ketika seorang suami berkeinginan untuk memiliki istri lebih dari satu, yang dikenal sebagai poligami. Perkawinan menganut asas monogami dalam sistem hukum Indonesia, artinya seorang pria diperbolehkan mempunyai satu pasangan saja, berlaku juga untuk wanita. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) memberikan pengecualian dalam asas monogami, terhadap hal-hal yang dianggap khusus, pria boleh berpoligami tetapi harus memenuhi ketentuan dan syarat, alasan, serta prosedur terlebih dahulu (Munir Fuady, 2015).

Permohonan izin untuk melakukan poligami termasuk kewenangan relatif dari Pengadilan Agama dan salah satu tahap proses hukum di Pengadilan Agama adalah pembuktian. Tahapan beracara yang dilakukan majelis hakim sebelum melakukan penerapan hukum yang dituangkan dalam pertimbangan hukumnya adalah mengonstatir fakta perkara, dalam konteks ini, hakim mengamati, memahami, dan mengakui bahwa peristiwa yang terjadi didasarkan pada alat bukti yang ada (Hamzah Pai'pin, dkk., 2022). Pasal 164 HIR menjelaskan mengenai alat bukti, oleh karena itu pembuktian memiliki kedudukan yang penting dalam hukum formil agar dapat mempertahankan hukum materil. Alat bukti yang perlu dilampirkan dalam permohonan poligami agar terpenuhi syarat yang bersifat alternatif dan kumulatif tidak hanya diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, karena terdapat kalangan tertentu yang memiliki syarat tambahan dalam poligami seperti Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS).

Kasus mengenai poligami pada PNS tidak jarang terjadi, baik itu PNS pria yang melakukan poligami atau pun PNS wanita yang berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat. Izin perkawinan dan perceraian PNS telah diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS), termasuk mengenai poligami diatur di sini. Peraturan tersebut mengatur bahwa PNS wanita tidak diperbolehkan berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat bahkan berdasarkan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil untuk seorang wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak diperbolehkan bekerja sebagai PNS. PNS wanita yang melanggar ketentuan tersebut terdapat ancaman hukum sebagaimana disampaikan dalam Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk merupakan putusan terhadap perkara mengenai seorang pria yang mengajukan izin poligami melalui surat permohonan tertanggal 18 Maret 2019. Pemohon dan Termohon telah menikah sejak tanggal 24 Juni 1996, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Plantungan, Kabupaten Kendal. Pemohon berniat menikah lagi dengan seorang wanita yang bekerja sebagai PNS dengan alasan Pemohon hendak memiliki keturunan lagi namun Termohon menolak, sehingga Pemohon memilih untuk berpoligami agar tidak melanggar norma hukum, agama, dan kesusilaan. Termohon mengaku telah setuju dan tidak memiliki masalah ketika suaminya mengambil keputusan untuk menikah yang kedua kalinya. Hakim memberikan putusan yaitu menerima permohonan Pemohon dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah yang kedua kalinya. Majelis hakim mengabulkan permohonan dengan salah satu pertimbangan dalam putusannya yaitu karena kedudukan calon istri kedua sebagai PNS, maka majelis memberikan perintah kepada calon istri kedua melalui Pemohon agar terlebih dahulu mengajukan permohonan izin poligami kepada atasan dari calon istri kedua, kemudian PNS wanita memperoleh izin tersebut sebagaimana disampaikan dalam Surat Keterangan Pemberian Izin Nomor 145/SK-12-12/IV/2019 tanggal 26 April 2019.

Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur larangan PNS menjadi istri kedua secara mutlak. Alat bukti yang dilampirkan berupa Surat Keterangan Pemberian Izin Nomor 145/SK-12-12/IV/2019 tanggal 26 April

2019 yang diberikan oleh atasan calon istri kedua, dalam hal ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir patut dipertanyakan keabsahannya, karena tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan atau dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian yang digunakan Penulis yaitu deskriptif analitis, artinya peristiwa yang sedang diteliti digambarkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penulisan ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yang lebih menekankan pada analisis hukum atau mendeskripsikan hasil wawancara, hingga dapat menghasilkan data deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan merupakan salah satu kewenangan absolut dari Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penjelasan Pasal 49 huruf a menyatakan arti dari perkawinan adalah segala hal yang diatur sesuai dengan Undang-Undang Tentang Perkawinan yang berlaku dengan dilakukan berdasarkan syari'ah, salah satu perkara mengenai perkawinan yaitu izin beristri lebih dari satu atau dikenal dengan istilah poligami. Pengadilan Agama memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara poligami dengan catatan subjek hukum beragama Islam dan perkawinan dilaksanakan menggunakan syariat Islam (Azni, 2015).

Ketentuan mengenai poligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Perkawinan yang menyatakan bahwa permohonan izin poligami seorang suami dapat dikabulkan oleh Pengadilan apabila pihak-pihak yang bersangkutan menghendaknya. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan juga menjelaskan bagi suami yang akan berpoligami sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), maka wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Departemen Agama Republik Indonesia, 1996).

Pasal 56 ayat (3) KHI mengatur mengenai landasan hukum dari dikabulkannya permohonan izin poligami yang menyatakan bahwa, “Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum”.

Perkawinan sesungguhnya harus berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI, namun bagi PNS terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai perkawinan dan perceraian dalam Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. PNS memiliki kewajiban untuk melaporkan perkawinan, perceraian, dan termasuk juga perubahan yang terjadi dalam susunan keluarganya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan. Hal tersebut bertujuan untuk kepentingan penyelenggaraan dari sistem informasi kepegawaian (Cakra Satria Wibawa, dkk., 2017). PNS yang melakukan perkawinan harus melapor kepada pejabat. Jangka waktu laporan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal perkawinan yang disampaikan secara tertulis. PNS duda atau janda yang melakukan perkawinan lagi dan PNS pria yang berpoligami dengan istri kedua/ketiga/keempat juga berlaku ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS mengatur bahwa PNS pria yang akan berpoligami harus mendapat izin atau surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat, sedangkan dalam Pasal 4 ayat (2) menjelaskan bahwa PNS wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat, hal tersebut dilatarbelakangi oleh tindakan preventif pemerintah agar PNS wanita terhindar dari kehidupan keluarga yang tidak harmonis, karena peluang timbulnya permasalahan yang rumit apabila wanita menjadi istri kedua cukup besar dan akan berdampak buruk pada kedudukannya sebagai abdi negara.

Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk merupakan kasus yang Penulis teliti mengenai permohonan izin poligami dengan kedudukan calon istri kedua sebagai PNS. Menurut Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, PNS wanita dilarang menjadi istri kedua, namun pada perkara tersebut hakim memerintah PNS wanita untuk melakukan permohonan izin terlebih dahulu dari atasannya, PNS wanita mendapatkan izin tersebut melalui Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan Nomor 145/SK-12-12/IV/2019 tertanggal 26 April 2019.

Pemeriksaan perkara dilanjutkan oleh majelis hakim setelah calon istri kedua memperoleh izin tersebut.

Surat yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang namun bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan tentu menimbulkan permasalahan dan pertanyaan dalam pembuktian di persidangan mengenai keabsahan surat tersebut. Hakim dalam perkara tersebut melanjutkan pemeriksaan setelah calon istri kedua melampirkan Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan, kemudian dalam putusannya majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan kedudukan calon istri kedua sebagai PNS.

Pembuktian merupakan salah satu bagian dari hukum acara di pengadilan. Hukum pembuktian adalah seperangkat kaidah hukum yang di dalamnya menjelaskan mengenai pembuktian, yaitu suatu prosedur untuk menguji validitas dalam hubungan hukum atau peristiwa hukum, dengan memanfaatkan beberapa alat bukti yang sah menurut peraturan hukum (Rahmida Erliyani, 2017).

Manan menjelaskan bahwa pembuktian adalah upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara untuk dapat memberikan keyakinan kepada hakim mengenai kebenaran dari suatu peristiwa yang disampaikan oleh para pihak berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam Undang-Undang. Pembuktian termasuk dalam salah satu rangkaian tugas pokok hakim dalam pemeriksaan perkara yaitu mengkonstatir perkara, artinya hakim melihat kebenaran dari peristiwa atau fakta yang disampaikan oleh pihak-pihak yang berperkara (Aris Bintania, 2012).

Ketentuan mengenai pembuktian diatur dalam 163 HIR yang menyatakan bahwa, “Barangsiapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu.”

Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan mengenai alat bukti yang terdiri dari alat bukti surat (tertulis), saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah (Erfaniah Zuhriah, 2009). Kedudukan setiap jenis alat bukti tersebut penting di pengadilan. Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa pembuktian dengan surat dapat menggunakan akta otentik atau surat di bawah tangan. HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menganut asas pembuktian formal menjadikan surat sebagai alat bukti tertulis memiliki

kedudukan penting dalam pembuktian.

Menurut Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna artinya setiap orang dapat terikat dengan akta tersebut, kecuali terdapat putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap yang dapat membuktikan sebaliknya (Habib Adjie, 2013). Pasal 1875-1877 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan kekuatan pembuktian akta di bawah tangan adalah sempurna apabila isi dari akta tersebut diakui oleh orang yang dimaksud oleh akta dan akta di bawah tangan juga dikatakan sempurna apabila tanda tangan yang tertera dalam akta tersebut diakui oleh para pihak.

Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan merupakan salah satu alat bukti tertulis yang perlu dilampirkan sebagai syarat kumulatif PNS pria yang akan mengajukan permohonan izin poligami ke pengadilan. Alur pemberian izin tersebut dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang menyatakan bahwa permintaan izin poligami dari PNS yang disampaikan ke atasan wajib diberikan pertimbangan dan diteruskan oleh setiap atasan kepada Pejabat melalui jalur hirarki dengan jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak atasan tersebut menerima permintaan izin.

Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengatur bahwa PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari laki-laki yang berkedudukan bukan sebagai PNS, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat. Ketentuan tersebut diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang menyatakan secara mutlak bahwa PNS wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

Penulis menilai bahwa Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan yang dilampirkan calon istri kedua dalam perkara tersebut secara formil dikeluarkan oleh atasan yang seharusnya telah diketahui dan ditandatangani langsung oleh pejabat yang memiliki wewenang melalui saluran hirarki, namun apabila ditinjau secara materiil sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, dalam hal ini Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Kekuatan hukum dari surat tersebut dapat dikatakan tidak sempurna dan dapat dibatalkan. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dijadikan penguat kebenaran dari dalil-dalil atau bantahan yang disampaikan.

Pada praktiknya, majelis hakim sering kesulitan menghadapi permasalahan yang belum diakomodir oleh hukum tertulis, namun Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) menyatakan bahwa pengadilan mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan mengadili perkara, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan alasan tidak ada hukum atau kurang jelas. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara seharusnya menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang ada dengan lebih jauh sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Terdapat asas *curia novita jus* yang artinya hakim dianggap mengetahui hukum.

Dasar utama dari putusan yang dikeluarkan oleh hakim harus berdasarkan pada hukum tertulis, namun apabila hukum tertulis tidak dapat menjawab permasalahan dalam perkara yang diajukan karena hukum terus berubah dan mengalami perkembangan, maka hakim harus mencari dan menemukan hukumnya dengan berdasarkan pada sumber hukum lain, misalnya yurisprudensi, doktrin, atau bahkan hukum tidak tertulis (Abdul Manan, 2013).

Penulis menilai bahwa hakim dalam perkara tersebut melakukan penemuan hukum atau dikenal dengan istilah *rechtsvinding* atau *contra legem* terhadap Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan yang disampaikan calon istri kedua. Hakim dengan wewenangnya menetapkan hukum yang pada awalnya tidak ada menjadi ada. Penemuan hukum juga bukan suatu hal yang mudah, karena hakim harus dapat memberikan pertimbangan dengan menyeimbangkan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Harus adanya keyakinan dari hakim bahwa penemuan hukum tersebut memang sangat dibutuhkan agar dapat tercapainya keadilan di masyarakat (Wahyu Iswantoro, 2015). Hakim dalam perkara tersebut memberikan pertimbangan untuk lebih mengutamakan menolak *mafsadat* atau kerusakan yang kemungkinan akan terjadi dalam rumah tangga agar tercapai kemaslahatan atau kemanfaatan sesuai kaidah fiqhiyyah.

Penulis menilai bahwa sebelum hakim melakukan penemuan hukum, hakim juga perlu memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu hakim di Pengadilan Agama Kota Bekasi yaitu

Siti Habibah untuk memperoleh pandangan hukum terkait perkara tersebut, beliau menyampaikan bahwa yang perlu digarisbawahi dalam perkara tersebut, Peraturan Pemerintah Perkawinan dan Perceraian bagi PNS bukan merupakan bagian dari hukum acara di Pengadilan Agama sehingga hakim melanjutkan pemeriksaan perkara setelah adanya Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan, karena dengan adanya surat tersebut, atasan dianggap telah mengetahui perbuatan yang dilakukan bawahannya yang akan menjadi calon istri kedua, sehingga hakim tidak mengulik lebih jauh terkait surat tersebut.

Siti Habibah, Hakim Pengadilan Agama Kota Bekasi juga menyampaikan bahwa mengenai perintah hakim dalam perkara Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk. kepada calon istri kedua untuk melampirkan Surat Keterangan Izin Atasan, sudah seharusnya hakim mencegah Pemohon dan calon istri kedua untuk melakukan perkawinan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Perkawinan dan Perceraian bagi PNS (Siti Sabihah, 2023).

Penulis menemukan kasus pembeding dalam Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel dengan perkara yang mirip dengan Putusan Nomor 0539/Pdt.G/2019/PA.Dmk yang Penulis teliti, yaitu adanya permohonan izin poligami dengan kedudukan calon istri kedua sebagai PNS. Majelis hakim memberikan pertimbangan dalam perkara tersebut bahwa PNS wanita tidak diperbolehkan menjadi istri kedua berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS. Calon istri kedua tetap ingin menikah dengan Pemohon, maka calon istri kedua tersebut melampirkan Surat Persetujuan bahwa calon istri kedua bersedia menanggung resiko di kemudian hari apabila ia tetap melangsungkan perkawinan dengan Pemohon.

Penulis menilai majelis hakim dalam putusan tersebut telah tepat dan tidak menyimpangi Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, karena surat tersebut termasuk dalam surat di bawah tangan, yaitu surat yang dibuat sengaja secara sepihak dengan tujuan untuk dijadikan sebagai alat bukti oleh calon istri kedua tanpa adanya campur tangan pejabat umum yang memiliki wewenang (Roihan A. Rasyid, 2006).

Kekuatan pembuktian surat tersebut menurut Pasal 288 RBg adalah sempurna sejak tanda tangan diakui oleh calon istri kedua, sehingga dengan adanya Surat Pernyataan Siap Menanggung Resiko, calon istri kedua sudah siap akan konsekuensi yang didapatkan atas adanya putusan. Hakim juga dapat melanjutkan pemeriksaan dalam

persidangan setelah calon istri kedua melampirkan surat tersebut karena Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bukan bagian dari Hukum Acara di Pengadilan Agama, melainkan hanya sebagai pertimbangan hukum yang dapat digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara.

Penulis sependapat dengan majelis hakim Pengadilan Agama Selong dalam perkara tersebut yaitu dengan tidak memerintahkan calon istri kedua yang berkedudukan sebagai PNS untuk meminta izin atasan karena Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS telah tegas melarang PNS wanita menjadi istri kedua. Hakim dalam Putusan Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk. juga sudah seharusnya memperhatikan Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dalam pertimbangan hukum yang digunakannya.

Calon istri kedua yang berkedudukan sebagai PNS wanita dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk akan diberikan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, apabila tetap melangsungkan perkawinan dengan Pemohon dan melakukan pencatatan perkawinan, PNS wanita tersebut dapat ditindaklanjuti jika terdapat bukti-bukti yang cukup dan laporan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Pelanggaran PNS wanita yang menjadi istri kedua ditindaklanjuti dengan proses tahapan sebagai berikut (Dwi Noor Putera, dkk., 2019):

1. Pemeriksaan

Terdapat tim pemeriksa khusus yang harus dibentuk dalam mengawali pemeriksaan yaitu terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Inspektorat, Badan Kepegawaian Daerah, dan dinas yang bersangkutan. Tim pemeriksa khusus memiliki tugas untuk melakukan pemanggilan dengan tujuan memperoleh keterangan dan bukti terkait laporan yang masuk, pemanggilan dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan yaitu Pegawai Negeri Sipil yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, Pihak Pelapor, Pihak Suami, Atasan langsung dari PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin, dan pejabat lain yang terkait dengan PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Hasil pemeriksaan yang telah diperoleh dari pemeriksaan dengan pihak-pihak terkait dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, kemudian tim pemeriksa khusus mengumpulkan dan merapatkan berita acara tersebut.

2. Pemberian rekomendasi

Tim pemeriksa khusus yang melakukan rapat berdasarkan berita acara pemeriksaan memberikan hasil berupa penerbitan rekomendasi penjatuhan hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS karena perbuatannya terbukti melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS dan Pasal 3 angka 4 serta Pasal 3 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS.

Tim penanganan hukuman disiplin PNS merupakan pihak yang menerima rekomendasi. Tim tersebut terdiri dari Sekretaris Daerah sebagai ketua tim dengan anggota yaitu Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Inspektur, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait. Tim penanganan hukuman disiplin PNS akan membahas dan melaporkan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat.

3. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai penjatuhan hukuman disiplin

Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki hak dan wewenang untuk merumuskan kebijakannya khususnya dalam perkara tersebut adalah bidang kepegawaian bagi PNS di lingkungan pemerintahannya, sehingga Pejabat Pembina Kepegawaian memiliki wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS wanita yang menjadi istri kedua dalam bentuk Keputusan.

KESIMPULAN

Keabsahan Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan yang diajukan calon istri kedua dalam Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk dapat dikatakan tidak sempurna dan dapat dibatalkan. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS yang menyatakan bahwa PNS wanita dilarang secara mutlak menjadi istri kedua, maka tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat dijadikan penguat kebenaran dari dalil-dalil atau bantahan yang disampaikan.

Akibat hukum Putusan Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk yang mengabulkan permohonan izin poligami dengan kedudukan calon istri kedua sebagai PNS terhadap pencatatan perkawinan adalah

pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, karena apabila Pemohon dan calon istri kedua melangsungkan perkawinan dan melakukan pencatatan perkawinan terdapat akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang kuat pada laporan pihak-pihak yang merasa dirugikan dalam pelanggaran disiplin PNS tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Adjie, H. (2013). *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- Azni. (2015). Izin Poligami di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis). *Jurnal Risalah*, 26(2).
- Bintania, A. (2012). *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh al-Qadha*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Cakra Satria Wibawa, d. (2012). Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Wanita dalam Perkawinan Kedua. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*.
- Departemen Agama Indonesia. (1996). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Ditjen Binbaga Islam.
- Dwi Noor Putera, d. (2019). Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang Menjadi Istri Kedua di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 1(II).
- Faizal, L. (2023). *Pencatatan Perkawinan dalam Telaah Politik Hukum Islam*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Fuady, M. (2015). *Konsep Hukum Perdata, Cetakan ke-2*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hamzah Pai'pin, d. (2022). Analisis Yuridis Terhadap Putusan Hakim yang Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima. *Journal of Lex Generalis*, 3(4).
- Iswantoro, W. (2018). Penemuan Hukum oleh Hakim dan Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1).
- Kepala BAKN. (1990). *Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Manan, A. (2013). Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktik Hukum Acara di Peradilan Agama. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2).
- Pemerintah Pusat RI. (1975). *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pemerintah Pusat RI. (1990). *Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.
- Pemerintah Pusat RI. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.
- Pemerintah Pusat RI. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Pengadilan Agama Selong. (2019). *Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel*.
- Siti Sabihah, Hakim Pengadilan Agama Bekasi. (2023, August 8). Keabsahan Surat Keterangan Pemberian Izin Atasan yang Diajukan Calon Istri Kedua dalam Putusan

Pengadilan Agama Demak Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.Dmk Dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan Terkait. (N. M. Jamilah, Interviewer)

Zuhriah, E. (2009). *Peradilan Agama di Indonesia, Edisi Revisi*. Malang: UIN Malang Press.